

**DAMPAK KEBIJAKAN PEMBERIAN PENGURANGAN
POKOK DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI
PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERKOTAAN DI KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Diajukan Oleh:

**MUHAMMAD ALIF AKBAR
NIM. 07011282025085**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
MARET 2024**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**DAMPAK KEBIJAKAN PEMBERIAN PENGURANGAN
POKOK DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI
PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERKOTAAN DI KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

MUHAMMAD ALIF AKBAR

NIM. 07011282025085

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing, Januari 2024

Pembimbing



Dr. Nurmah Semil, M.Si
NIP. 196712011992032002

Mengetahui,
Ketua Jurusan



Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

**DAMPAK KEBIJAKAN PEMBERIAN PENGURANGAN
POKOK DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI
PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERKOTAAN DI KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 22 Maret 2024
Dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat**

TIM PENGUJI SKRIPSI

Dr. Nurmah Semil, M.Si
NIP. 196712011992032002



Lisa Mandasari, M.Si
NIP. 198603272023212029



Dian Anggraini, S.IP., M.Si
NIP. 198108142023212021



Mengetahui,



Ketua Jurusan

Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Banyak yang bilang jika kamu melakukan yang terbaik maka tidak apa-apa jika kamu gagal, tapi ada rahasia dalam semesta ini yang mana jika kamu memang benar-benar melakukan yang *terbaik*, maka kegagalan adalah sebuah hal yang tidak mungkin”

(Andrew Tate)

“*Be true to yourself, don't miss your chance*” (Spongebob Squarepants)

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Bapak Jokowi karena berkat Program KIP-K nya saya dapat menempuh pendidikan sarjana
2. Kedua orang tua yang selalu percaya dan ada di sisi saya di setiap langkah yang saya buat
3. Seluruh dosen dan pegawai FISIP UNSRI.
4. Sahabat seperjuangan Administrasi Publik angkatan 2020.
5. Seluruh teman-teman saya yang pernah ada di cerita hidup saya.
6. Almamater kampus kebanggaan saya.

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M Alif Akbar

NIM : 07011282025085

Jurusan : Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul " Dampak Kebijakan Pemberian Pengurangan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kota Palembang" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan

Palembang, Maret 2024



Muhammad Alif Akbar

NIM. 07011282025085

ABSTRAK

Kebijakan Publik umumnya merujuk pada langkah-langkah atau keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk menjalankan tugas-tugasnya, yang bisa berupa pengaturan atau keputusan. Pemerintah kota Palembang menetapkan sebuah kebijakan berupa pemberian pengurangan piutang PBB sebagai keputusan yang mereka ambil agar piutang PBB dari suatu Objek Pajak pembayarannya dapat dikurangi. Namun, setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah itu harus dapat memprediksi secara akurat dampak dari pilihan kebijakan tersebut sebab setiap kebijakan yang dibuat tidak selalu memiliki dampak yang sama sepanjang waktu sejak kebijakan tersebut diformulasikan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk meneliti lebih dalam sejauh mana dampak yang dihasilkan Kebijakan pemberian pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administrasi piutang pajak bumi dan bangunan ini di kota Palembang.

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan juga dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Pada penelitian ini, ditemukan bahwa kebijakan ini berhasil mengurangi beban finansial masyarakat dan membantu menyelesaikan masalah-masalah terkait pembayaran PBB sembari meningkatkan realisasi PBB lewat pelunasan piutang. Selain itu, kebijakan ini juga memiliki dampak psikologis yang menggerakkan masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu. Dampak jangka panjang kebijakan ini termasuk peningkatan kepatuhan wajib pajak dan peningkatan realisasi PBB setidaknya sebesar 5% setiap tahunnya. Meskipun terdapat biaya langsung berupa insentif pengurangan pajak, dampaknya sebanding dengan peningkatan penerimaan PBB kota Palembang. Selain itu, tidak ditemukan biaya tidak langsung yang signifikan bagi masyarakat terkait dengan penerapan kebijakan ini.

Dengan demikian, kebijakan pengurangan piutang PBB di kota Palembang ini sudah tepat dan dapat memberikan dampak yang berkelanjutan dan signifikan bagi masyarakat sekaligus pemerintah di saat yang sama dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.


Kata Kunci : Dampak Kebijakan, Kebijakan Publik, Piutang, PBB

Pembimbing



Dr. Nurmah Semil, M.Si
NIP. 196712011992032002

Palembang, Maret 2024
Ketua Jurusan Administrasi Publik FISIP UNSRI



Dr. M Nur Budivanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

ABSTRACT

Public policy generally refers to the steps or decisions taken by the government to carry out its tasks, which can range from regulations to decisions. The government of Palembang city has set a policy in the form of providing a reduction in property tax arrears (PBB) as a decision they made so that the PBB arrears of a taxpayer can be reduced. However, every policy issued by the government must accurately predict the impact of the policy choices made because not every policy has the same impact over time since the policy was formulated. Therefore, this research aims to examine in depth the extent of the impact generated by the policy of providing principal reduction and administrative sanction exemption for property tax arrears in Palembang city.

This study used a qualitative method. Data were obtained through interviews, observations, and documentation. Data analysis in this study included data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

In this study, it was found that this policy successfully reduced the financial burden on the community and helped resolve problems related to PBB payments while increasing PBB realization through arrears payments. Additionally, this policy also had psychological impacts that motivated people to pay taxes on time. The long-term impact of this policy includes increased taxpayer compliance and increased PBB realization by at least 5% annually. Although there were direct costs in the form of tax reduction incentives, the impact was proportional to the increased revenue for Palembang city. Furthermore, no significant indirect costs were found for the community related to the implementation of this policy.

Thus, the policy of reducing PBB arrears in Palembang city is appropriate and can provide sustainable and significant impacts for both the community and the government at the same time in achieving the set goals.


Keywords: Policy Impact, Public Policy, Arrears, PBB

Advisor



Dr. Nurmah Semil, M.Si
NIP. 196712011992032002

Palembang, March 2024
Head of Department of Public Administration FISIP UNSRI



Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “**Dampak Kebijakan Pemberian Pengurangan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kota Palembang**”. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi teladan bagi umat manusia.

Penulisan skripsi ini merupakan bagian dari syarat dalam menyelesaikan studi penulis pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Penyusunan Skripsi ini tentunya terdapat bimbingan, bantuan, arahan, dan dukungan bagi penulis dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis juga berterima kasih banyak kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE. M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA. Selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik.
4. Ibu Dr. Nurmah Semil, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya untuk arahan, masukan dan motivasi.
5. Bapak Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si selaku dosen pembimbing akademik perkuliahan.
6. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah membantu segala bentuk ilmu selama di bangku perkuliahan.
7. Seluruh Staf bagian Akademik dan Kemahasiswaan FISIP Universitas Sriwijaya yang telah membantu dalam mengurus surat-surat kelengkapan selama menjalani kuliah maupun saat proses penyusunan skripsi.
8. Keluarga besar yang selalu menyemangati dan mengingatkan untuk selalu gigih. Terutama kedua orang tua saya yang selalu percaya dan menemani setiap langkah yang saya buat.
9. Seluruh pegawai Bidang P4D Bapenda Kota Palembang yang telah meluangkan waktunya untuk membantu proses wawancara dan dokumentasi dalam penyelesaian skripsi ini.

10. Putri Handayani yang selalu mendukung dalam pengumpulan data selama di lapangan sekaligus mendukung secara emosional dari awal penulisan skripsi ini.
11. Syarif Hidayatullah yang mengakomodasikan saya sebuah laptop sehingga saya mampu menyusun skripsi ini dari awal hingga akhir.
12. M. Adryan sebagai sahabat yang selalu ada ketika dibutuhkan, termasuk dalam penulisan skripsi ini.
13. Rekan Seperjuangan yang selalu menemani saya dari awal penulisan skripsi ini : Ahmad Reinaldi Simba, Debbin Septiadi, Chrisloy Daniel Nainggolan, Abdul Rohim.
14. Teman-teman Administrasi Publik 2020 yang sedang sama-sama berjuang menghadapi lika-liku selama proses perkuliahan dan semoga kelak kita dapat bertemu kembali dengan kesuksesan masing-masing.
15. Seluruh teman-teman saya yang pernah ada cerita dalam hidup saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
16. Seluruh pihak terlibat yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah dengan tulus dan ikhlas dalam memberikan kontribusi berupa doa dan dukungan selama proses pengerjaan laporan skripsi.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi penyusunan, bahasan, maupun penulisannya. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan informasi untuk semua orang khususnya untuk para pembaca.

Palembang, Maret 2024

M. Alif Akbar
NIM. 07011282025085

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Landasan Teori.....	10
A. Dampak Kebijakan.....	10
B. Kebijakan Publik.....	18
2.2 Penelitian Terdahulu.....	20
2.3 Kerangka Pemikiran.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
3.1 Jenis Penelitian.....	29
3.2 Definisi Konsep.....	30
3.3 Fokus Penelitian.....	31
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	31
3.5 Informan Penelitian.....	32
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.7 Teknik Analisis Data.....	35
3.8 Sistematika Penelitian.....	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	38
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	38
4.1.1 Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Palembang.....	38

4.1.2	Sejarah BAPENDA	39
4.1.3	Struktur BAPENDA	41
4.1.4	Relevansi Lokasi Penelitian	42
4.2	Deskripsi Informan Penelitian	42
4.3	Hasil Penelitian	44
4.3.1	Capaian Sasaran Kebijakan	44
4.3.2	Capaian di luar Sasaran Kebijakan	52
4.3.3	Efek Jangka Panjang Kebijakan	59
4.3.4	Biaya Langsung.....	67
4.3.5	Biaya Tidak Langsung.....	73
4.4.	Pembahasan.....	79
BAB V PENUTUP		82
5.1	Kesimpulan	82
5.2	Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA		85
LAMPIRAN		87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Realisasi Pendapatan Negara Selama 3 Tahun Terakhir	3
Gambar 2. Jumlah Pengajuan Pengurangan PBB 2017-2023	5
Gambar 3. Kerangka Pemikiran	28
Gambar 4. Bagan Struktur BAPENDA.....	41
Gambar 5. Perwali No.4 Tahun 2017	45
Gambar 6. Surat Keputusan Pengurangan Piutang Bapak Johan Mualim	46
Gambar 7. Surat Keputusan Pengurangan Piutang Bapak Azhar Masturo	47
Gambar 8. Surat Keputusan Pengurangan Piutang Bapak Sarjono	48
Gambar 9. Data Pembayaran bapak Johan Mualim sebelum & setelah Pengurangan	55
Gambar 10. Bagan Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak	59
Gambar 11. Jumlah Pengajuan Pengurangan PBB tahun 2017-2023 di BAPENDA Kota Palembang	60
Gambar 12. Data Pembayaran WP sebelum pengajuan Pengurangan.....	65
Gambar 13. SK Pengurangan Piutang.....	66
Gambar 14. Data Pembayaran Bapak Said Salim Setelah Mendapat Pengurangan	67
Gambar 15. Perhitungan Penerimaan Pendapatan Pemerintah Setelah Pengurangan	72
Gambar 16. Nominal Pengurangan dari Bapak Yakup Halim	72
Gambar 17. Proses Pengurangan yang Dilakukan Secara Otomatis oleh Sistem	79

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu.....	20
Tabel 2. Fokus Penelitian.....	31
Tabel 3. Informan Penelitian.....	33
Tabel 4. Informan Penelitian (Pegawai).....	43
Tabel 5. Informan Penelitian (Wajib Pajak).....	44
Tabel 6. Perbandingan Realisasi Asli dan dari Piutang Tahun 2023.....	51
Tabel 7. Data Pembayaran bapak Johan Muallim sebelum dan setelah Pengurangan	54
Tabel 8. Jumlah Total Piutang dari tahun 2016 hingga tahun 2023	62
Tabel 9. Rekap Keseluruhan Tunggalan PBB Kota Palembang.....	75
Tabel 10. Tabel Matriks	80

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara	87
Lampiran 2. Matriks Wawancara	90
Lampiran 3. SK Penelitian	106
Lampiran 4. Surat Izin Penelitian	107
Lampiran 5. Surat Balasan Izin Penelitian	108
Lampiran 6. Kartu Bimbingan Usulan Skripsi	109
Lampiran 7. Matriks Seminar Proposal Skripsi.....	110
Lampiran 8. Kartu Bimbingan Skripsi.....	111
Lampiran 9. Hasil Tes Plagiarisme dari Perpustakaan Unsri.....	112
Lampiran 10. Matriks Perbaikan Ujian Komprehensif.....	113
Lampiran 11. Dokumentasi Wawancara	114

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Kebijakan publik umumnya merujuk pada langkah-langkah atau keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk menjalankan tugas-tugasnya, yang bisa berupa pengaturan atau keputusan. Praktikanya, kebijakan publik merupakan hasil dari proses politik dalam suatu sistem pemerintahan negara, di mana terdapat langkah-langkah atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pelaksana negara (Soetari, 2018). Pemahaman yang lebih baik tentang sifat kebijakan publik sebagai pedoman tindakan dapat tercapai dengan menguraikan konsep ini ke dalam beberapa kategori, seperti kebutuhan kebijakan, keputusan yang diambil dalam kebijakan, pernyataan kebijakan, hasil yang diharapkan dari kebijakan, serta dampak yang dihasilkan oleh kebijakan tersebut. Maka dari itu, pemerintah yang berperan sebagai perumus kebijakan seharusnya dapat mengantisipasi dampak dari adanya suatu kebijakan sehingga dapat berdampak positif ataupun sesuai target sebagaimana yang sudah dirumuskan pada saat perumusan kebijakannya, agar pemerintah dapat mengantisipasi konsekuensi dari tiap lapisan masyarakat yang ikut terlibat dalam tahap pengimplementasian kebijakan tersebut sehingga perumusan kebijakan selanjutnya di masa yang akan datang dapat disesuaikan dengan hasil evaluasi terhadap kebijakan yang sudah dijalankan.

Kebijakan Publik dirancang secara tepat sebagaimana semestinya pembuatan kebijakan yang rasional memerlukan akses terhadap informasi mengenai berbagai opsi kebijakan yang tersedia, kemampuan untuk meramalkan dengan akurat dampak dari opsi kebijakan tersebut, serta kemampuan untuk secara cerdas mengevaluasi dan mempertimbangkan secara tepat perbandingan antara biaya dan manfaat yang akan diperoleh (rasio antara biaya dan keuntungan)(Soetari, 2018). Maka dari itu setiap kebijakan

yang dikeluarkan pemerintah, termasuk pemerintahan kota Palembang itu harus dapat memprediksi secara akurat dampak dari pilihan kebijakan tersebut, termasuk kebijakan mengenai pemberian pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administrasi piutang pajak bumi dan bangunan yang seharusnya dalam perancangannya sudah memperhatikan apa yang dibutuhkan ataupun keinginan masyarakat termasuk mengetahui seluruh konsekuensi yang dihasilkan oleh kebijakan tersebut.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Adalah suatu biaya yang harus dibayarkan atas kepemilikan tanah dan bangunan yang memberikan manfaat serta posisi sosial-ekonomi bagi individu atau entitas. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bersifat material, sehingga tarifnya ditetapkan berdasarkan kondisi fisik dari properti tanah atau bangunan yang dimiliki (Sandra, 2021). Dalam beberapa tahun terakhir, data menunjukkan bahwa Pendapatan dari pajak atas tanah dan bangunan jauh di bawah sasaran/target yang telah ditetapkan.. Berikut data mengenai penerimaan pajak di Indonesia pada 3 tahun terakhir.

Gambar 1. Realisasi Pendapatan Negara Selama 3 Tahun Terakhir



(Sumber : *Badan Pusat Statistik, 2023*)

Realisasi pendapatan negara selama 3 tahun terakhir terkhusus untuk penerimaan pajak bumi dan bangunan masih terbilang sangat rendah. Pada tahun 2021 realisasi PBB baru meraih sebatas 18.924 Milyar Rupiah dibandingkan dengan pajak lainnya yang sudah merealisasikan pajak melampaui nilai 100.000 Milyar Rupiah, pada tahun 2022 pun masih belum mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu 20.903 Milyar Rupiah sedangkan pajak-pajak lainnya sudah mengalami peningkatan yang pesat seperti pajak Penghasilan yang mengalami peningkatan setidaknya 200.000 Milyar Rupiah. Penerimaan pendapatan daerah melalui pajak bumi dan bangunan ini terbilang sangat rendah jika dibandingkan dengan pajak lainnya yang mencapai ratusan ribu milyar sedangkan penerimaan PBB itu masih mengambang di bawah bagan dimana terbatas hanya menggapai paling maksimal 31.311 Milyar Rupiah pada tahun ini.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mukhlis Mukhlis (2020), didapatkan bahwa Penerimaan pendapatan daerah melalui pajak bumi dan bangunan sering menghadapi berbagai masalah yang menyebabkan angka penerimaan ini sangat rendah dibandingkan dengan pajak lainnya. Salah satu masalah utama adalah kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak properti mereka. Banyak warga yang tidak melaporkan nilai sebenarnya dari properti mereka, atau bahkan menghindari pembayaran pajak dengan berbagai cara yang tidak sah. Selain itu, sistem administrasi pajak yang kompleks dan sering kali sulit dipahami oleh masyarakat juga menjadi kendala serius. Ketidakpastian hukum dan kebijakan perpajakan yang sering berubah juga dapat membuat pemilik properti enggan membayar pajak dengan jumlah yang seharusnya. Selain itu, rendahnya kualitas layanan publik dan infrastruktur di beberapa daerah juga dapat mempengaruhi kepatuhan warga dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Semua faktor ini bersama-sama menciptakan tantangan besar bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak properti, yang pada gilirannya dapat menghambat pembangunan dan proyek-proyek kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada pendapatan tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah yang efektif dan terencana untuk meningkatkan kesadaran, kepatuhan, serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan properti, agar penerimaan pendapatan daerah dapat ditingkatkan secara signifikan.

Pemerintah Kota Palembang telah mengambil langkah tegas dengan menerapkan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kemauan warga kota Palembang untuk membayar piutang pajak bumi dan bangunan (PBB) dengan cara meringankan beban masyarakat untuk membayar piutang pajak tahun yang sudah terlewat sekaligus bertujuan meningkatkan realisasi pendapatan daerah dari pajak bumi dan bangunan melalui Peraturan Walikota (PERWALI) No. 4 tahun 2017 tentang Pemberian Pengurangan Pokok Dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan. Langkah

ini diambil sebagai upaya untuk meningkatkan persentase penerimaan pajak bumi dan bangunan perkotaan di kota ini. Dengan menerapkan kebijakan ini, pemerintah berharap dapat mengoptimalkan sumber daya keuangan yang diperoleh dari pajak properti, yang nantinya dapat digunakan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan dan program kota. Kebijakan pengurangan ini juga bertujuan untuk mendorong masyarakat agar lebih aktif membayar pajak, sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah secara keseluruhan. Dengan adanya langkah konkret ini, diharapkan perekonomian kota Palembang akan semakin stabil dan berkelanjutan, serta Memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang No. 4 Tahun 2017 merupakan peraturan yang memiliki garis besar isi terkait kebijakan pengurangan pajak bumi dan bangunan perkotaan. Dalam PERWALI ini, dijelaskan secara rinci mengenai ketentuan-ketentuan terkait dengan pengurangan tarif pajak properti, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemilik properti untuk memperoleh pengurangan tersebut, serta prosedur administratif yang harus diikuti. PERWALI ini bertujuan untuk mendorong pemilik properti agar lebih aktif membayar pajak, dengan memberikan insentif berupa pengurangan tarif pajak bagi mereka yang mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Berikut data Jumlah pengajuan pengurangan pajak bumi dan bangunan perkotaan kota Palembang oleh BAPENDA kota Palembang sejak diberlakukannya PERWALI tersebut.

Dalam implementasinya, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Palembang berperan sebagai pelaksana kebijakan ini. BAPENDA bertanggung jawab untuk memastikan bahwa PERWALI ini dijalankan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Mereka memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat tentang kebijakan ini, memberikan informasi terkait syarat-syarat dan manfaat pengurangan pajak, serta melakukan pengawasan terhadap pematuhan dan kepatuhan warga dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

BAPENDA juga berperan dalam mengumpulkan data dan melaporkan capaian penerimaan pajak kepada pemerintah kota, sehingga dapat dilakukan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan ini. Berikut data Jumlah pengajuan pengurangan PBB-P Palembang oleh BAPENDA kota Palembang sejak diberlakukannya PERWALI tersebut.



Sumber : Bidang P4D BAPENDA Kota Palembang

Dampak kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan warga dalam membayar pajak properti. Dengan adanya insentif berupa pengurangan tarif pajak, diharapkan masyarakat akan lebih termotivasi untuk melaporkan nilai propertinya dengan benar dan tepat waktu. Dampaknya adalah peningkatan penerimaan pajak yang dapat dialokasikan untuk proyek-proyek Pengembangan fasilitas infrastruktur, layanan kesehatan, sistem pendidikan, serta inisiatif sosial lainnya. Selain itu, meningkatnya penerimaan pajak juga dapat memperkuat keuangan daerah, memungkinkan pemerintah untuk merencanakan program-program jangka panjang yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat.

Secara keseluruhan, harapannya adalah kebijakan ini akan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk investasi, meningkatkan kualitas hidup warga, dan memacu pertumbuhan ekonomi kota Palembang. Dengan keseimbangan yang baik antara keuntungan bagi warga dan pemerintah, kebijakan ini diharapkan menjadi langkah menuju pembangunan yang berkelanjutan dan pemerataan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Maka dari itu, penulis berkeinginan untuk membahas tentang bagaimana dampak kebijakan ini setelah kurang lebih 6 tahun diimplementasikan di BAPENDA kota Palembang baik dampak yang dirasakan dari berbagai lapisan masyarakat maupun bagi pemerintah kota Palembang itu sendiri.

Penelitian mengenai kebijakan pengurangan pajak bumi dan bangunan perkotaan telah menjadi fokus utama dalam beberapa penelitian terdahulu. Berdasarkan studi literatur yang dilakukan oleh penulis, ada sekitar 32 karya ilmiah yang membahas tentang bagaimana kebijakan serupa diimplementasikan. Salah satu studi terkemuka berjudul "Analisis dampak permohonan pengurangan PBB terhadap penerimaan PBB di kantor pelayanan pajak pratama Jakarta Kebayoran lama," oleh Lestari (2008) memberikan gambaran mendalam tentang implementasi kebijakan serupa di kota lain. Penelitian ini mengevaluasi dampak ekonomi dan sosial dari pengurangan tarif PBB, dengan fokus pada penerimaan PBB itu sendiri serta perubahan dalam perilaku pembayaran pajak masyarakat. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan semacam itu dapat meningkatkan minat dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan mengurangi beban finansial bagi masyarakat yang bersedia membayar piutangnya, serta meningkatkan penerimaan pajak tersebut. Selain itu, penelitian ini juga mencatat peningkatan signifikan dalam kepatuhan pajak di wilayah Jakarta Kebayoran Lama yang sudah menerapkan kebijakan pengurangan PBB. Hasil-hasil positif ini memberikan landasan yang kuat untuk mendukung kebijakan

serupa di Kota Palembang, memperkuat urgensi dan relevansi penelitian ini dalam konteks keberlanjutan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Sementara itu, meskipun objek penelitian yang dibahas pada penelitian terdahulu itu sama yaitu kebijakan mengenai pengurangan pokok dan sanksi administrasi dari PBB perkotaan, akan tetapi penelitian yang berfokus pada dampak kebijakan itu sendiri hanya ada 2 jurnal. Penelitian yang dilakukan pada penelitian tersebut pun berfokus pada kantor pelayanan pajak pratama dan bukan pada kantor BAPENDA kota itu sendiri sebagai acuan untuk mengukur dampak kebijakan tersebut terhadap pendapatan daerah berdasarkan penerimaan PBB sejak kebijakan tersebut diimplementasikan.

Berdasarkan perolehan data dan informasi yang didapatkan penulis tentang bagaimana dampak kebijakan ini seharusnya dan mengingat ada penelitian sebelumnya yang pernah meneliti tentang objek yang sama namun dengan fokus yang berbeda. Melalui identifikasi masalah menggunakan metode empiris, penulis mencoba menentukan dengan pasti apakah kebijakan ini ditujukan kepada masyarakat kota Palembang secara menyeluruh atau hanya kepada pemangku kepentingan yang terdampak dari kebijakan ini. Selain itu, penelitian ini juga berusaha memahami dampak kebijakan pengurangan ini pada pendapatan daerah Kota Palembang secara menyeluruh melalui analisis realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk menggali informasi yang lebih akurat dan terperinci tentang sejauh mana dampak dan sasaran kebijakan ini pada masyarakat dan perekonomian kota Palembang.

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang, maka perumusan masalah yang menjadi topik utama dari Penelitian ini adalah : Bagaimana dampak kebijakan pemberian pengurangan pokok dan

penghapusan sanksi administrasi piutang pajak bumi dan bangunan perkotaan di kota Palembang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka didapatkan tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui bagaimana dampak kebijakan pemberian pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administrasi piutang pajak bumi dan bangunan perkotaan di kota Palembang

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diantisipasi dapat memberikan kontribusi pengetahuan yang berharga dalam bidang Ilmu Administrasi Publik. Penelitian ini diharapkan akan menjadi referensi penting untuk penelitian-penelitian mendatang di yang berfokus pada dampak kebijakan maupun tentang kebijakan pemberian pengurangan pajak itu sendiri, membuka jalan bagi pemahaman yang lebih mendalam dan perkembangan pengetahuan dalam ranah Ilmu Administrasi Publik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat yang diharapkan secara praktis dari penelitian ini adalah agar membantu menggapai sebuah pemahaman yang mendalam mengenai Dampak kebijakan Pemberian Pengurangan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang diterapkan oleh pemerintah kota Palembang. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi landasan evaluasi bagi pemerintah dalam menilai efektivitas kebijakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, S. Z. (2004). *Kebijakan Publik*. Tim Penerbit Yayasan Pancur Siwah.
- Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Anderson, J. E. (1979). *Public policy-making* (2d ed). Holt, Rinehart and Winston.
- Badan Pusat Statistik. (2023). <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>
- Dahniar, M., & Yuliani, F. (2023). EVALUASI KEBIJAKAN PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) AKIBAT DAMPAK PANDEMI COVID-19 DI KOTA PEKANBARU. *Journal of Research and Development on Public Policy*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.58684/jarvic.v2i1.49>
- Dye, T. R. (1981). *Understanding public policy* (4. ed). Prentice-Hall.
- Dye, T. R. (1992). *Understanding public policy* (7th ed). Prentice Hall.
- Fatmawati, D., & Anggraeni, A. Y. (2019). PENGARUH PENGAJUAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI DAN KEBERATAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK (Studi Kasus di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III). *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan (Bijak)*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.26905/j.bijak.v1i2.3658>
- Fitriani, M. (2017). *ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN PENYESUAIAN TARIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PBB DI KOTA BANDAR LAMPUNG*. Universitas Lampung.
- Hansen, D. R., & Mowen, M. (2009). *Managerial Accounting; Akuntansi Manajerial*. Rajawali Pers.
- Hansenlie, & Jenni. (2022). Pengaruh Kebijakan Pajak, Sanksi Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak, Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Pada Masa Pandemi. *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), Article 2.
- Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Wal ashri Publishing.
- Heniyati, E. (2014). *Pengaruh keberatan dan pengurangan pajak bumi dan bangunan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bagunan Purwokerto* [Diploma, Universitas Komputer Indonesia]. <http://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptunikompp-gdl-estihenyat-35992>
- Lestari, A. P. (2008). *Analisis dampak permohonan pengurangan PBB thd penerimaan PBB di kantor pelayanan pajak pratama Jakarta kebayoran lama* [S1, Universitas Mercu Buana]. <https://repository.mercubuana.ac.id/28251/>
- Muhammad, A. (2001). *Kajian hukum ekonomi hak kekayaan intelektual* (Cet. 1). Citra Aditya Bakti.
- Nabila, A. (2023). *Efektivitas Surat Keputusan Gubernur Nomor 188.44/0709/KUM/2022 Tentang Pengurangan/Diskon Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPPD SAMSAT Banjarmasin II (Periode 3 Oktober – 24 Desember 2022)*. <https://repo-mhs.ulm.ac.id/handle/123456789/40408>
- Perwali No. 4 Tahun 2017*. (t.t.).

- Purwanti, K. H. D., Manrejo, S., & Eprianto, I. (2023). DAMPAK KEBIJAKAN KENAIKAN TARIF PPN TERHADAP KEPATUHAN PAJAK (STUDI PADA PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI BEKASI). *Mufakat: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(3), Article 3. <https://doi.org/10.572349/mufakat.v2i3.729>
- Putri, R., Aisy A., Gunarianto, G., & Wahyudi, U. (2022). Implementasi pengurangan pajak penghasilan pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan nomor 82 tahun 2021 dan keputusan Direktorat Jenderal Pajak nomor 537 tahun 2000. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 522–527.
- Raco, J. R. (2010). *METODE PENELITIAN KUALITATIF*. PT Grasindo.
- Razi, F., & Khairul, K. (2022). Analisis Implementasi Kebijakan Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Untuk Turun Waris Di Kota Bukittinggi. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.103>
- Sandra. (2021). *Mengenal Apa Itu Pajak Bumi dan Bangunan*. <https://pajakku.com/read/60c325cceb01ba1922ccadeb/Mengenal-Apa-Itu-Pajak-Bumi-dan-Bangunan>
- Soetari, E. (2018). *KEBIJAKAN PUBLIK*. CV. Pustaka Setia.
- Sorongon, V. V. (2015). PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DJP SULUTTENGGU MALUT. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(4), Article 4. <https://doi.org/10.35794/emba.3.4.2015.10890>
- Sugiyono. (2013). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF DAN KUALITATIF DAN R&D* (Cet. 19). Alfabeta.
- Supriatna, A. Y. (2022). *DAMPAK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK DAERAH TERHADAP EFEKTIVITAS PENERIMAAN PBB-P2 OLEH BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA*.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>
- Widodo, J. (2009). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik* (viii ed.). Bayu media.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus: edisi dan revisi terbaru* (Cet. 1). Center for Academic Publishing Service ; Distributor tunggal, Buku Seru.